

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan era globalisasi modern, modernisasi telah menjadi sebuah proses transformasi di Indonesia. Modernisasi ini merujuk pada perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan yang bertujuan untuk membawa masyarakat dari keadaan yang kurang maju menuju kehidupan yang lebih berkembang dan lebih baik. Banyak domain yang tercakup dalam proses ini, termasuk domain budaya, sosial, dan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih efisien dan produktif, pertumbuhan teknologi menjadi semakin penting bagi manusia, dan kebutuhan ini merupakan salah satu pendorong utama modernisasi.

Semua bagian kehidupan telah dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi yang pesat. Ini termasuk semua pertimbangan hukum yang relevan. Penggunaan berbagai bentuk media elektronik secara luas, dari telepon pintar hingga komputer yang semakin canggih, merupakan indikasi perkembangan TI. Orang-orang di masa kini telah terbiasa menggunakan media elektronik, yang mencakup metode untuk mengumpulkan, mengatur, menyimpan, memproses, mempublikasikan, mengevaluasi, dan/atau berbagi informasi.¹

Internet dan teknologi terkait memudahkan para penipu untuk melakukan penipuan rumit yang mengelabui korban yang tidak menaruh curiga. Seseorang

¹ Didik J Rachbini, 2001, *Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan.*, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 2

melakukan kejahatan ini, misalnya, jika mereka secara sadar melakukan pembelian palsu di situs belanja online atau jika mereka melakukan penipuan dengan menggunakan situs web atau email untuk membuat janji palsu.²

Penipuan internet ditandai dengan penggunaan teknologi yang meluas dalam semua aspek kejahatan. Seperti halnya bentuk penipuan tradisional, ide mendasar di balik penipuan internet adalah sama: seseorang terluka dan orang lain mendapatkan sesuatu tanpa imbalan. Penggunaan sistem elektronik (seperti komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi) membedakan penipuan daring dari bentuk penipuan tradisional. Tindak pidana konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat diterapkan secara setara untuk penipuan daring dan luring dari sudut pandang hukum.³

Karena semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia yang kurang memperhatikan keamanan daring, penipuan daring menjadi hal yang umum terjadi di negara ini. Phishing adalah salah satu jenis penipuan daring yang menargetkan individu yang tidak menaruh curiga dengan membuat mereka mengira informasi mereka telah sampai ke penerima yang dituju. Phishing biasanya melibatkan peniruan situs web atau aplikasi seluler milik bisnis atau organisasi yang sah untuk mengelabui pengguna yang tidak menaruh curiga agar memberikan informasi sensitif. Bentuk penipuan umum lainnya adalah penipuan lowongan kerja, di mana penipu menyamar sebagai pemberi kerja atau penyedia lowongan kerja untuk mengelabui korban yang tidak menaruh curiga agar membayar sejumlah uang untuk mengklaim hadiah. Tawaran pekerjaan menjerat

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Cet ketiga, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 60

³ Noor Rahmad, 2019, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online* ;, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol 3, No. 2 Desember.

korban. Setelah itu, pelaku menipu korban agar mengirimkan dana untuk menutupi biaya pelatihan atau peralatan. Penipuan daring umum terjadi dan dapat terjadi kapan saja. Ada berbagai macam modus-modus pelaku lainnya seperti menawarkan barang dengan harga murah di toko online palsu, tetapi tidak pernah mengirim barang setelah pembayaran dilakukan. Selain itu, pelaku sering menggunakan pengiriman barang palsu, menjual produk berkualitas buruk atau tidak sesuai deskripsi. Selain itu, ada ransomware, yang mengenkripsi data korban dan meminta pembayaran untuk mendekripsinya. Atau, metode penipuan yang paling umum, yang melibatkan penyetoran melalui pemberian like atau komentar. Penipuan lainnya adalah lowongan kerja palsu, di mana korban diminta membayar biaya administrasi atau pelatihan untuk pekerjaan yang tidak nyata.

Untuk mencegah menjadi korban, penting untuk selalu memverifikasi informasi, tidak mudah tergiur dengan tawaran terlalu bagus, menggunakan keamanan digital seperti otentikasi dua faktor, dan melaporkan insiden kepada pihak berwenang. Memahami modus-modus ini dapat membantu melindungi diri dari kerugian akibat penipuan online.

Saat ini, penipuan yang dilakukan melalui Internet sudah menjadi hal yang lumrah. Penipu, atau mereka yang terlibat dalam penipuan daring, telah menemukan cara baru untuk memanfaatkan semakin banyaknya orang yang menggunakan internet.

Penipuan daring menduduki peringkat kedua dari Januari hingga September 2020. Subkelompok ini mencakup sekitar 28,7 persen dari semua kejahatan dunia maya. Sepanjang tahun 2016 hingga 2020 (September), tercatat ada 7.047 laporan

penipuan lewat internet. Rata-rata penipuan daring terjadi 1.049 kali dalam setahun.⁴

Berdasarkan informasi yang dihimpun DetikSumbagsel, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi mengungkap kasus penipuan daring berupa setoran palsu dan permintaan "like", "subscribe", atau "komentar" pada akun tertentu. Penipuan daring ini marak terjadi menjelang Ramadan dan Idulfitri. Menurut keterangan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kompol Bambang Yugo Pamungkas, Sabtu (16/3/2024), pelaku penipuan kerap menggunakan berbagai cara untuk mengelabui masyarakat agar mau mengeluarkan uang dengan berpura-pura menyukai atau mengomentari unggahan menjelang Lebaran.

Polda Jambi telah mendokumentasikan 121 kasus penipuan daring yang dilaporkan dalam setahun terakhir. "Di Jambi ada 121 kasus penipuan daring, 40 persen di antaranya seperti ini (seperti modus perintah) jadi memang butuh waktu untuk mengusutnya," katanya. Belum lagi banyaknya bentuk penipuan daring yang ditemukan seperti pembuatan aplikasi marketplace palsu yang tidak akan pernah terwujud.⁵

Sementara itu berdasarkan data yang ada di kompasiana, Di Provinsi Jambi sendiri kasus penipuan tergolong kepada masalah yang cukup memprihatinkan dan patut dicegah guna mengurangi maraknya kasus penipuan dimasa mendatang.

⁴ Yosepha Pusparisa, "Ribuan Penipuan Online Dilaporkan Dalam Lima Tahun Terakhir, 2020, Databoks.katadata.co.id." <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/0adbd76837b314e/ribuan-penipuan-online-dilaporkan-tiap-tahun>

⁵ Detik Sumbagsel. (2024). *Marak Penipuan Modus Like and Subscribe, Polda Jambi Imbau Warga Waspada*. Diakses dari <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7244910/marak-penipuan-modus-like-and-subscribe-polda-jambi-imbau-warga-waspada>.

Terdapat beberapa kasus penipuan yang ditemukan datanya pada Pengadilan Negeri Jambi per-tahun 2024, yakni pemalsuan identitas dalam kontrak, penipuan saat penerimaan CPNS, penipuan berkedok rental mobil, penipuan terhadap jual-beli tanah yang pada notabennya dilakukan antara satu individu kepada individu lainnya. Tidak heran bila ditemukan 24 kasus penipuan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jambi per bulan November 2024.

Penipuan tidak sulit dilakukan bagi sebagian orang. Kemampuan untuk membujuk orang lain melalui jaringan kebohongan atau fiksi atau bahkan melalui pengembangan bentuk-bentuk yang menarik adalah satu-satunya yang dibutuhkan untuk melakukan penipuan. Tren ini mencerminkan semakin canggihnya penipu yang melakukan kejahatan yang semakin rumit. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari metode yang digunakan penipu.

Meskipun banyak korban penipuan belanja daring, tidak semua orang merasa nyaman untuk melaporkan pelakunya. Sebagian korban "menyerah" atas kerugian mereka karena takut dengan proses penelusuran kasus yang panjang dan sulit atau karena tidak mengetahui aturan yang melarang penipuan dalam pembelian dan penjualan daring. Pelaku sering kali lolos begitu saja saat korbannya merasa tidak berdaya karena tidak memberikan alamat sebenarnya. Banyak orang menggunakan rekening bank pinjaman untuk membayar. Korban menjadi semakin sulit menghubungi pelaku saat nomor telepon mereka berubah.

Berikut ini adalah undang-undang yang mengatur tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Terdapat beberapa kesamaan antara bentuk penipuan tradisional sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 378 KUHP dan penipuan yang dilakukan melalui sarana elektronik berdasarkan undang-undang ini, termasuk fakta bahwa kedua jenis penipuan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Karena berbagai kendala dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, seperti pembatasan pembuktian yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penipuan daring atas perbuatannya. Penipuan daring termasuk dalam kategori kejahatan transnasional dan kejahatan dunia maya yang sama-sama tidak dibatasi oleh batas wilayah kedaulatan suatu negara. Namun, menurut Pasal 378 KUHP, yang diakui hanya subjek hukumnya yaitu orang (naturlijk persoon). Akibatnya, sulit untuk menentukan hukum mana yang berlaku dan siapa yang berwenang menghukum pelaku tindak pidana.⁶

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi dan kemudahan akses internet, jual beli daring semakin populer di Indonesia. Dengan situs e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, pelanggan dapat berbelanja dari rumah, menjangkau pasar yang lebih luas, dan memanfaatkan berbagai promosi yang menarik. Selain itu, layanan jasa titip (jastip) juga semakin diminati, di mana individu atau penyedia jasa menawarkan untuk membelikan barang-barang dari luar negeri atau daerah tertentu dan mengirimkannya kepada pembeli yang

⁶ Erlina Permata Sari, Deyana Annisa Febrianti, Riska Hikmah Fauziah, 2022, *Fenomena Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Baru Berdasarkan Kajian Space Transition Theory*, Deviance Jurnal Kriminologi Volume 6 Nomor 2. Hlm. 153-168.

tidak bisa mengakses barang tersebut langsung. Fenomena ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia semakin bergantung pada kemudahan dan kecepatan transaksi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Penipuan melalui internet sedang marak di Kota Jambi dan beberapa daerah lain di Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi penipuan yang dilakukan melalui platform belanja daring. Maraknya kasus penipuan yang terjadi seiring dengan kemajuan teknologi dan elektronika mendorong lahirnya peraturan ini. Asas dasar negara hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar semua tindakan penegakan hukum.

Perkara nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Jmb. dengan terdakwa ARISA Binti SURIANSYAH ini merupakan salah satu contoh perkara yang berada dalam lingkup Pengadilan Negeri Jambi. Kasus ini berawal ketika terdakwa memanfaatkan platform media sosial untuk melakukan penipuan dengan modus jasa titip (jastip) produk bermerek "Buttonsscarves". Terdakwa membuat akun palsu dan memposting gambar serta video yang seolah-olah mencerminkan kegiatan jastip asli. Dengan cara ini, terdakwa berhasil meyakinkan korban, saksi KIKI FATMAWATY, untuk melakukan 14 kali transaksi dengan total kerugian Rp78.681.000. Uang hasil penipuan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, termasuk perjalanan ke Bali dan Balikpapan.

Terdakwa Arisya Binti Suriansyah dijatuhi vonis sebagai berikut:

1. Dakwaan alternatif kedua dari jaksa penuntut umum adalah terdakwa ARISA Binti SURIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" secara melawan hukum dan persuasif.
2. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun;
3. Menetapkan bahwa masa tahanan Terdakwa di penjara atau kurungan penjara dikurangi sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan;
5. Menyampaikan pembelaan dengan memberikan bukti:
 - 1 (satu) bundel hasil tangkapan layar percakapan antara korban (KIKI FATMAWATY) dengan sdri. ARISA dengan nomor akun whatsapp +6285260008301 pada media sosial whatsapp.
 - 8 (delapan) lembar hasil tangkapan layar percakapan antara korban (KIKI FATMAWATY) dengan akun instgaram an. ryan.hhf pada media sosial instagram.
 - 8 (delapan) lembar hasil tangkapan layar percakapan antara korban (KIKI FATMAWATY) dengan nomor akun whatsapp +6285770009803 yang mengaku sebagai KURIR JNT pada media sosial whatsapp.
 - 4 (empat) lembar hasil tangkapan layar bukti transfer dari nomor rekening BRI dengan nomor 060601030851500 an. KIKI FATMAWATY ke rekening MANDIRI dengan nomor 1490014045845 an. ARISA.

- 6 (enam) lembar hasil tangkapan layar bukti transfer dari nomor rekening BRI dengan nomor 060601030851500 an. KIKI FATMAWATY ke rekening SEABANK dengan nomor 901423139815 an. RONALDO.
- 4 (empat) lembar hasil tangkapan layar bukti transfer dari nomor rekening BRI dengan nomor 060601030851500 an. KIKI FATMAWATY ke rekening MANDIRI dengan nomor 1490015494331 an. RONALDO.
- Satu lembar fotokopi rekening bank BRI milik KIKI FATMAWATY, dengan nomor 060601030851500.
- Tiga lembar fotokopi laporan bank ARISA, masing-masing dengan nomor rekening 1490014045845.
- Satu lembar laporan bank dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 149-00-1549433-1.
- 1 (satu) buah ATM Mandiri dengan No Kartu 4837-9500-0576-4623.
- 1 (satu) unit handphone saya dengan merek vivo tipe Y12S model perangkat V2026 dengan imei1 : 868061058063812 imei2 : 868061058063804 warna biru.
- Memerlukan satu (1) kartu ATM emas dengan nomor 4837950005764615.

Kemudian kasus yang sama juga yaitu dalam perkara: 571/Pid.Sus/2023/PN Jmb Terdakwa Rustam Bin Asmar, bersama saksi Apridiyan Guntoro dan saksi Asvito (berkas perkara terpisah), terbukti melakukan penipuan online secara terorganisir. Perkara ini terjadi pada 9 Maret 2023, dengan modus menciptakan akun palsu di aplikasi WhatsApp menggunakan identitas fiktif, yaitu “Abdul

Wahit” dan “Ibu Haja.” Desy Kurniasih, saksi korban yang menjual dua ruko di Pasar Angso Duo, Kota Jambi seharga Rp1,2 miliar, dihubungi melalui akun ini.

Melalui akun palsu, saksi Apridiyan Guntoro menawarkan pembelian ruko tersebut dengan kesepakatan pembayaran uang muka sebesar Rp10 juta. Namun, mereka mengirimkan bukti transfer palsu sebesar Rp45 juta, yang seolah-olah berasal dari rekening “Abdul Wahit.” Dalam rangkaian kebohongan ini, saksi Apridiyan meminta korban untuk mengembalikan kelebihan uang sebesar Rp25 juta ke rekening yang telah disiapkan oleh terdakwa Rustam Bin Asmar. Rekening tersebut terdaftar atas nama Oky Mulya Nurdin dan Agus Wahyudi.

Setelah korban percaya, uang sebesar Rp25 juta ditransfer melalui dua kali pengiriman masing-masing Rp15 juta dan Rp10 juta. Selanjutnya, uang tersebut ditarik tunai oleh saksi Asvito dari ATM di Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan dibagi kepada para pelaku. Terdakwa Rustam menerima bagian sebesar Rp10,3 juta, saksi Apridiyan mendapat Rp10,3 juta, dan saksi Asvito mendapat Rp1,4 juta.

Setelah korban Desy Kurniasih menyadari telah tertipu, ia melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jambi. Dengan modus ini, masyarakat memanfaatkan media daring untuk menyebarkan informasi yang salah, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi pembeli daring. Korban mengalami kerugian sebesar dua puluh lima juta ringgit Indonesia akibat kejadian ini.

Terdakwa Rustam Bin Asmar dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Bin Asmar tersebut terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Pertama atas tindak pidana "tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik secara bersama-sama";
2. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menolak untuk mengurangi pidana Terdakwa seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalannya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tidak ditahan lagi;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO ROM warna Biru IMEI (1) 869745059844233 IMEI (2) 869745059844225.
 - 1 (satu) buah kalung rantai yang dipakai pada saat penarikan uang.

Dikembalikan kepada saksi korban DESY KURNIASIH.

- Satu printer termal portabel Smartcom BT-801.
- Satu (1) Ponsel Merek OPPO, Putih A5 2020, dengan Identitas Peralatan Seluler Internasional (IMEI) 861139043566359 dan (2) 861139043566342.

- Satu ponsel Samsung rusak.
- Satu ponsel rusak bermerek Samsung Duos.
- Satu (1) ponsel pintar Oppo A5S biru dengan dua (2) pengenal unik (867998045772412 dan 867998045772404).
- Satu (1) dan dua (2) ponsel OPPO A7, berwarna emas, dengan nomor IMEI 867299041861634 dan 867299041861626.
- Satu ponsel pintar OPPO A37F putih dengan dua nomor identifikasi unik (865642035011033 dan 865642035011025).

Kasus ini mencerminkan bagaimana penipuan berbasis teknologi dapat merugikan korban secara signifikan, sekaligus menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap transaksi elektronik yang tidak transparan.

Penindakan hukum dalam perkara ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang melarang manipulasi informasi elektronik secara curang, dan Pasal 51 ayat (1). Penyelidikan bukti elektronik merupakan bagian umum dari pekerjaan penegak hukum. Bukti ini dapat mencakup hal-hal seperti riwayat komunikasi, dokumen palsu, dan aktivitas akun terdakwa. Khususnya dalam lingkup Pengadilan Negeri Jambi, kasus ini menggambarkan kesulitan yang dihadapi saat menangani kejahatan dunia maya.

Pengumpulan bukti digital dan penerapan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan komponen penting dari strategi menyeluruh bagi penegakan hukum untuk memerangi penipuan daring. Di sisi lain, pentingnya

literasi digital masyarakat dan pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi elektronik menjadi faktor kunci dalam mencegah dan mengurangi potensi kejahatan serupa.

Hal ini mendorong peneliti untuk mengajukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Online di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.”**

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah sebagai berikut:

1. Apa saja modus penipuan yang digunakan pelaku dalam tindak pidana melalui media online?
2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penipuan online di Pengadilan Negeri Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

- a. Agar mengetahui apa saja modus penipuan yang digunakan pelaku dalam tindak pidana melalui media online!
- b. Agar mengetahui Bagaimana upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan sanksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan penipuan online di Pengadilan Negeri Jambi!

2. Tujuan penulisan

- a. Secara teoritis, agar dapat lebih memahami ketentuan yang mengatur penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penanggulangan penipuan digital.
- b. Secara praktis, adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan daring dan pentingnya melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang sehingga dapat membantu dalam penanggulangan kejahatan ini.

D. Kerangka Konseptual

Beberapa gagasan yang terkait dengan judul tesis ini perlu dijelaskan agar pembaca dapat mengikuti pembahasan, menghindari miskomunikasi, dan memperoleh kesimpulan yang sama. Oleh karena itu, para peneliti harus menyatakan hal-hal berikut:

1. Penegakan Hukum

Modernisasi dan globalisasi telah menimbulkan kebutuhan akan penegakan hukum sebagai sarana untuk membangun dan menegakkan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan. Hal ini hanya dapat dicapai dalam masyarakat beradab di mana semua aspek kehidupan hukum selalu selaras satu sama lain dan dengan nilai-nilai aktual yang dianut oleh para anggotanya. Penegakan hukum pidana harus dipandang sebagai bagian dari

sistem peradilan pidana, yang merupakan proses yang melibatkan banyak orang dan masyarakat yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.⁷

2. Pelaku

Seseorang dianggap sebagai pelaku tindak pidana jika ia dianggap bertanggung jawab utama atas terjadinya tindak pidana tersebut atau jika tindakannya merupakan katalisator untuk suatu tindak pidana; definisi ini diuraikan dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP.⁸

3. Penipuan Online

Ketika seseorang melakukan penipuan menggunakan layanan atau perangkat lunak daring saat terhubung ke internet, ia melakukan penipuan daring. Salah satu definisi penipuan daring jenis ini adalah segala aktivitas ilegal yang memanfaatkan internet atau bentuk komunikasi elektronik lainnya untuk mencapai tujuannya. Sebagai contoh kejahatan dunia maya, ini adalah bentuk kriminalitas yang sangat kompleks. Bila dilakukan secara daring, penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penggunaan nama, foto, atau materi palsu yang dimaksudkan untuk menipu korban. Korban penipuan daring dapat menderita kerugian finansial, fisik, atau mental akibat penyebaran kejahatan tersebut melalui beberapa saluran media sosial dan elektronik daring.⁹

⁷ Mardjono Reksodiputro, 2014, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.76.

⁸ Khe, R. E., Simatupang, T. A., Saragi, I., & Yanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-Sama. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 47-62.

⁹ Mulyadi, M., et al. "Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2.2 (2024): 74-82.

4. Wilayah Hukum

Wilayah hukum adalah seluruh area yang termasuk dalam yurisdiksi suatu Lembaga hukum atau pengadilan. Ini mencakup batas-batas geografis dimana hukum tertentu diterapkan dan dimana Lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk bertindak.

5. Pengadilan Negeri Jambi

Provinsi Jambi merupakan tempat Pengadilan Negeri Jambi, sebuah lembaga peradilan yang beroperasi di bawah kerangka Pengadilan Umum. Bagi mereka yang mencari keadilan, Pengadilan Jambi, salah satu Pengadilan Tingkat Pertama, meninjau, memutus, dan menyelesaikan masalah perdata dan pidana. Hakim, panitera, sekretaris, juru sita, dan pimpinan (kepala dan wakil kepala pengadilan negeri) merupakan bagian dari Pengadilan Negeri Jambi.

E. Landasan Teoritis

Penulis memberikan kerangka teori yang relevan dengan penelitian tersebut; khususnya, penulis menggunakan teori penegakan hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto memelopori konsep teori penegakan hukum. Seorang ahli hukum pidana pernah mengamati bahwa, pada tingkat yang paling mendasar, penegakan hukum hanyalah proses menyatukan orang-orang sesuai dengan serangkaian deskriptor nilai tahap akhir yang bertujuan untuk membangun, menegakkan, dan melindungi keharmonisan masyarakat.¹⁰

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5

Diskresi, yang merupakan titik temu antara hukum dan moralitas, sangat penting bagi proses penegakan hukum karena memungkinkan penerapan norma-norma yang sifatnya tidak mutlak. Jadi, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukan hanya tentang menjalankan hukum secara harfiah; meskipun demikian, definisi tersebut tampaknya semakin populer dalam wacana Indonesia. Berdasarkan bukti ini, kita dapat mengatakan bahwa faktor-faktor berikut memengaruhi kepolisian:

1. Faktor yang hanya terkait dengan hukum, aspek hukum.
2. Faktor pertimbangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, yaitu mereka yang terlibat dalam pembuatan dan penegakan hukum.
3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan lembaga atau lembaga yang memberikan bantuan kepada penegakan hukum.
4. Faktor pertimbangan masyarakat, terutama keluasaan penerapan dan penegakan hukum.
5. Faktor budaya yang berperan di sini adalah aspek yang muncul dari upaya, imajinasi, dan kemauan manusia dalam konteks kehidupan sosial.¹¹

Selain itu, istilah "penegakan hukum" mengacu pada lebih dari sekadar menjalankan hukum secara harfiah; Meskipun demikian, hal tersebut merupakan kecenderungan umum di Indonesia, sehingga gagasan tersebut banyak digunakan. Selain itu, masyarakat cenderung melihat penegakan hukum hanya sebagai pelaksana putusan pengadilan. Perlu disebutkan bahwa pandangan sempit ini

¹¹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cet. 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 8

memiliki keterbatasan jika hukum dan putusan pengadilan benar-benar menimbulkan keresahan sosial.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa:

Tujuan legislasi adalah untuk melindungi hak dan kesejahteraan individu. Aturan hukum sangat penting untuk melindungi kepentingan manusia. Penegakan hukum yang normal dan damai mungkin saja dilakukan, tetapi demikian pula penegakan hukum sebagai respons terhadap kegiatan ilegal. Di sini, hukum yang dilanggar harus ditindaklanjuti. Hukum menjadi kenyataan melalui upaya penegakan hukum. Kepastian hukum (*Rechtssichherheit*), keuntungan (*Zweckmaasigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkei*) merupakan tiga pilar yang menjadi landasan penegakan hukum.¹³

Selain itu, sikap masyarakat menurut sistem nilai yang berlaku, lamanya upaya menanamkan hukum agar masyarakat mengetahui, memahami, mengenali, dan menaati hukum, semuanya sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum.

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa kebijakan kriminal mencakup semua inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan aktivitas kriminal. Kebijakan yang lebih besar, yaitu kebijakan sosial, yang mencakup inisiatif untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat, juga tidak dapat dipisahkan dari kebijakan kriminal ini. Karena hukum pidana merupakan alat yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan kejahatan, kebijakan peradilan khususnya perlu memperhatikan dan berkontribusi pada realisasi tujuan kebijakan

¹²*Ibid*, hal 7-8

¹³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan pertahanan sosial.¹⁴ Oleh karena itu, ada dua kategori utama yang termasuk dalam kegiatan pencegahan kejahatan:

1) Non Penal (Upaya Preventif)

Istilah "upaya pencegahan" mengacu pada setiap strategi atau tindakan yang diterapkan dengan tujuan menghindari potensi bahaya bagi orang atau masyarakat. Mengurangi aktivitas kriminal dengan mengatur dan menghindari terjadinya adalah tujuan dasar dari inisiatif pencegahan. Setiap anggota masyarakat atau lembaga penegak hukum dapat mengambil bagian dalam tindakan pencegahan; lebih jauh, tidak diperlukan keahlian khusus untuk melakukannya.

2) Penal (Upaya Represif)

Secara konseptual, upaya penindakan adalah upaya yang dilakukan masyarakat sebagai respons terhadap perilaku ilegal atau meresahkan. Sederhananya, tujuan tindakan penindakan adalah untuk memastikan bahwa pelanggar hukum menghadapi konsekuensi atas tindakan mereka, dengan harapan bahwa mereka akan mengubah cara mereka dan tidak melakukannya lagi. Kepolisian, Kejaksaan, Sistem Peradilan, dan Lembaga Pemasyarakatan semuanya berperan dalam operasi penindakan di Indonesia, meskipun semuanya saling bergantung dan memiliki tanggung jawab serta wewenang yang berbeda.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm 77

F. Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian berikut digunakan untuk mengumpulkan data dan bahan untuk tesis ini, dengan tujuan memuat satu kebenaran ilmiah dan objektif:

1. Tipe Penelitian

Judul penelitian ini dan isu-isu yang dibahasnya mengarahkan penulis untuk menyimpulkan bahwa penelitian empiris akan menghasilkan hasil yang paling relevan dan berharga.

Meneliti kejadian di dunia nyata di lingkungan nonperpustakaan untuk menarik kesimpulan tentang gejala masyarakat, lembaga, atau negara merupakan tujuan penelitian empiris, yang sering dikenal sebagai penelitian lapangan.¹⁵

Dalam penelitian empiris, fakta sosial menjadi sasaran penyelidikan. Penelitian empiris, yang terkadang dikenal sebagai penelitian lapangan, berupaya untuk memeriksa secara menyeluruh konteks masa kini, interaksi sosial, dan unit sosial, organisasi, lembaga, atau komunitas.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Ada lebih dari satu metode dalam bidang penelitian hukum. Penelitian lapangan merupakan metode investigasi utama penulis.

Peneliti melakukan penelitian semacam ini di lapangan. Penelitian lapangan didefinisikan oleh Dedy Mulyana sebagai penyelidikan fenomena di lingkungan asli mereka.¹⁷ Dengan demikian, dalam hal ini, peneliti menggunakan strategi penelitian lapangan untuk menyaring data di lapangan, dengan memperhatikan segala sesuatu mulai dari fenomena yang paling kecil yang menjadi tolok ukur

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 124.

¹⁶ Abu Achmadi, Cholid, Narbukoi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), h.46.

¹⁷ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

masalah hingga fenomena yang paling masif dalam upaya menemukan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan analisis hukum empiris, maka sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, untuk analisis hukum skripsi ini adalah tinjauan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b. Bahan Hukum Sekunder, Penelitian skripsi ini mengandalkan buku, jurnal, dan artikel dari bidang hukum.
- c. Bahan Hukum Tertier termasuk Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Online Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi" merupakan cara utama pengumpulan informasi untuk penelitian ini.

5. Analisis Data

Data untuk penelitian ini akan berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Agar lebih menyeluruh, data akan dianalisis secara kualitatif, yaitu menggunakan metode yang menekankan penalaran induktif dan deduktif, menggunakan strategi berpikir formal dan argumentatif, serta berfokus pada pengamatan yang mendalam.

G. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini mengikuti format terstruktur yang ditulis bab demi bab. Bab-bab tersebut membentuk satu kesatuan yang utuh. Setiap bab terdiri dari subbab. Tujuannya adalah agar transisi antar bab menjadi lebih jelas. Berikut adalah sistematika penulisannya:

BAB I: PENDAHULUAN sehingga yang paparkan pada bab ini mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi peneltian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penulisan skripsi. Bab ini merupakan bab permasalahan yang merupakan landasan berfikir bagi bab-bab selanjutnya.

BAB II: TINJAUAN UMUM tentang Tindak Pidana Penipuan Online, pengertian tindak pidana, pengertian pelaku, pengertian penipuan online. Kemudian,

BAB III: TINJAUAN UMUM dalam bab ini akan memuat tentang penegakan hukum pidana, mulai dari pengertian penegakan hukum pidana, unsur-unsur penegakan hukum, dan macam-macam penegak hukum di Indonesia. Pada bab berikutnya,

BAB IV: PEMBAHASAN Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Online Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Selanjutnya yang merupakan bab terakhir,

BAB V: PENUTUP Dalam bab ini ada 2 sub bab yakni sub bab kesimpulan dan juga sub bab saran.